

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi (BPK, UU No 1 Tahun 1974, 1974). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus disertai dengan kesiapan fisik dan mental dari setiap individu yang terlibat. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kedewasaan. Banyak orang umumnya mengaitkan kedewasaan dengan usia seseorang. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur batasan usia minimal seseorang yang diizinkan untuk menikah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia, mengurangi kasus perceraian, mengatasi kemiskinan, dan memberikan perlindungan hak anak. Ketika membahas mengenai anak, *World Health Organization* menjelaskan bahwa anak-anak adalah individu yang berusia antara 0 hingga 19 tahun. Sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (kemenkes, 2011). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah mengalami perubahan yang semula Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diantaranya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Yang mulanya usia minimal anak diperbolehkan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki – laki kini berubah menjadi minimal usia keduanya adalah 19 tahun dengan catatan anak yang menikah dibawah 21 tahun harus melalui persetujuan orang tua (BPK, UU No 16 Tahun 2019, 2019). Hal ini sejalan dengan regulasi yang menjelaskan tentang rentang usia anak, seharusnya dengan berubahnya Undang – Undang tersebut dapat memperbaiki tatanan yang ada. Namun menurut (Dayanti, 2023) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menyebutkan perubahan tersebut justru menyebabkan melonjaknya tingkat pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah. Pernikahan usia dini umum terjadi dari berbagai penjurur di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

Tabel 1. 1
Data Perkawinan Anak Tahun 2020

Kabupaten / Kota	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas di Perkotaan menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				
	<17	17-18	19-24	25+	Total
	2020	2020	2020	2020	2020
Provinsi Jawa Tengah	12,370	17,820	22,710	47,100	100,000

Sumber : <https://jateng.bps.go.id> , 2020.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, angka perkawinan anak di Jawa Tengah pada tahun 2020 terdapat 12,37 % anak yang

menikah dibawah umur 17 tahun dan 17,82% anak dibawah umur menikah pada usia 17-18 tahun.

Tabel 1. 2
Data Perkawinan Anak Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas di Perkotaan menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				
	< 16	17-18	19-20	>21	Total
	2021	2021	2021	2021	2021
Provinsi Jawa Tengah	16,87	21,78	23,68	37,67	100,000

Sumber : <https://jateng.bps.go.id> , 2021.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, angka perkawinan anak di Jawa Tengah pada tahun 2021 dari data yang diperoleh perkawinan yang dilangsungkan oleh anak berumur kurang dari 16 tahun sebanyak 16,87% dan perkawinan dini dengan perkiraan usia 17-18 tahun terdapat 21,78%.

Tabel 1. 3
Data Perkawinan Anak Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas di Perkotaan menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama (Tahun)		
	<19	19+	Total
	2022	2022	2022
Provinsi Jawa Tengah	37,40	62,60	100,00

Sumber : <https://jateng.bps.go.id> ,2022.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, angka perkawinan anak di Jawa Tengah pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah

presentase anak yang melakukan perkawinan dengan rentang usia kurang dari 19 tahun adalah 37,40%.

Maka dapat diketahui bahwa perkawinan anak usia dini dengan rentang umur kurang dari 19 tahun di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sejak tahun 2020 - 2022. Meskipun tidak menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi namun pada setiap tahunnya presentase angka perkawinan anak berumur diatas 10 tahun keatas terus mengalami perubahan. Tidak heran jika permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus penanganan untuk menekan tingginya pernikahan usia dini. Mengapa permasalahan tersebut menjadi serius? Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak bukanlah hal yang bisa disepelekan. Dari mulai aspek biologis, psikis, hingga lingkungan pun akan ikut berdampak.

Oleh karena itu dalam upaya menindak lanjuti perundang – undangan yang berlaku dan tingginya tingkat pernikahan anak usia dini maka DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menginisiasi adanya program Jo Kawin Bocah pada tahun 2021. Program Jo kawin Bocah atau yang selanjutnya disebut JKB merupakan upaya preventif pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menekan tingginya angka pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari gerakan ini adalah sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak, sekaligus dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah (Dayanti, 2023). Pernikahan anak usia dini merupakan faktor penyebab dari terjadinya permasalahan lain seperti kematian ibu dan bayi, stunting, kemiskinan, dll. Namun datangnya permasalahan pernikahan anak usia dini tentu juga didorong oleh beberapa hal yaitu

Pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pelaksanaannya gerakan Jo Kawin Bocah melibatkan berbagai unsur (Pentahelix) yang diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas (priyanto, 2020) yang ikut andil dalam memasifkan gerakan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat DP3AP2KB merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dalam membantu Gubernur dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Menjadi instansi yang berhasil menginisiasi program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah. Sejak awal dicanangkan program tersebut hingga keberjalanannya saat ini DP3AP2KB lah yang melakukan pengelolaan program Jo Kawin Bocah. Dalam keberjalanannya DP3AP2KB terus memberikan layanan terbaik dalam JKB dengan menambahkan fitur – fitur yang semakin memudahkan pengguna. Dengan sistem pengelolaan yang sedemikian rupa maka seharusnya program JKB dapat berjalan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Program Jo Kawin Bocah merupakan suatu bentuk inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dan pernah menuai apresiasi dari berbagai pihak. JKB dinilai sebagai trobosan baru untuk menekan tingkat perkawinan anak melalui layanan berbasis digital dengan metode penanganan yaitu konseling dan advokasi. Pada awal kemunculan gerakan tersebut banyak menyita perhatian masyarakat yang juga ikut meramaikan dengan adanya *jingle* gerakan Jo Kawin Bocah. Sesuai dengan Namanya JKB dimaksudkan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perkawinan dibawah batas

umur yang sudah diatur dalam undang – undang. “Jo Kawin Bocah” apabila di definisikan dalam Bahasa Indonesia maka maksudnya adalah masih anak – anak tidak diperbolehkan menikah. Wajar jika program ini menuai banyak pujian karena ide/gagasan yang ada sangat kreatif dan inovatif. Pada awalnya JKB hanyalah gerakan sebagai upaya preventif pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah perkawinan anak yang biasanya hadir dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua dan anak – anak yang rentan melakukan perkawinan dini. Fasilitator atau penyuluh tidak lain juga berasal dari DP3AP2KB. Dalam melakukan sosialisasi sebagai upaya preventif maka hal – hal yang disampaikan berkaitan dengan bahaya perkawinan anak, sebab dan akibatnya, serta memberikan pengertian kepada orang tua / anak – anak tentang pentingnya menikah pada usia matang dan bukan karena paksaan. Tidak cukup hanya menyuluh secara langsung, DP3AP2KB juga menyiapkan buku saku mengenai program Jo Kawin Bocah yang bisa diakses semua orang sebagai pelengkap keberjalanan program dan upaya memasifkan pesan dari JKB itu sendiri. Dari beberapa hal tersebut dapat diketahui bahwa JKB hadir dengan tujuan untuk mengedukasi dan sebagai sarana pengadvokasian mengenai permasalahan perkawinan anak usia dini. Program ini juga bertujuan untuk menekan tingginya angka pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah.

Ada pula inovasi lain yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka perkawinan anak sekaligus sebagai salahsatu upaya dalam mewujudkan Jateng ramah anak yakni melalui inovasi “*Jogo Konco*”. Inovasi ini adalah aplikasi berbasis *website* sebagai wadah *sharing* dan curhat anak

ketika mereka mengalami problem keseharian seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain - lain. Program Jogo Konco lahir pada pertengahan tahun 2022 yang kemudian mulai disosialisasikan pada awal tahun 2023 sampai saat ini (Lita, 2023). Sama halnya dengan gerakan JKB, program tersebut juga memiliki tujuan guna menekan angka perkawinan anak usia dini dengan upaya – upaya berupa sosialisasi dan konseling. Yang membedakan adalah program Jogo Konco dirancang sebagai program yang nantinya akan melibatkan anak untuk menjadi konselor sebaya. Jadi DP3AKB dan PUSPAGA sebagai wadah dalam memfasilitasi dan anak – anak yang menjadi konselor lah yang kemudian menjalankan program tersebut. Tetapi jika dalam keberjalannya apabila ditemukan kasus yang sudah diluar kemampuan dari konselor sebaya maka teman – teman PUSPAGA lah yang menangani langsung. Anak – anak yang dimaksud untuk menjadi konselor sebaya adalah seseorang dengan rentang usia 12 – 18 tahun yakni anak yang masih duduk di SMP hingga SMA yang tergabung dalam Forum Anak dari masing – masing daerah. Pada dasarnya PUSPAGA dari tingkat Provinsi hanya bertugas mensosialisasikan dan mengadvokasi segala bentuk pelaporan kepada UPTD di masing – masing daerah. Namun PUSPAGA provinsi juga bisa menerima pelaporan tetapi kemudian akan diarahkan pada dinas terkait yang ada pada daerah tempat tinggal pelapor.

Kedua inovasi tersebut hadir dengan harapan bisa berperan dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadikannya sebagai provinsi ramah anak. Dengan didukung dengan pengelolaan yang optimal maka segala macam inovasi pelayanan dari pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih dalam mengenai pengelolaan inovasi – inovasi tersebut melalui karakteristik inovasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengelolaan dari program Jo Kawin Bocah dan Jogo Konco jika dilihat dari karakteristik inovasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan serta karakteristik inovasi dari hadirnya program layanan pemerintah Provinsi Jawa Tengah daerah dalam upaya mengendalikan angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut,

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait adanya program “Jo Kawin Bocah” serta “Jogo Konco”. Kemudian bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan bagi

pemerintah Provinsi Jawa Tengah setempat dari program yang sudah ada sehingga harapannya dapat menjadi inovasi yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan wawasan terhadap hadirnya inovasi program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah daerah yaitu “Jo Kawin Bocah” dan “Jogo Konco”. Serta harapannya dapat menjadi referensi bagi peneliti pada masa yang akan datang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai inovasi berupa program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini tidak terlepas dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pencantuman penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengetahui apa saja yang telah dibahas dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, sehingga harapannya dapat memperoleh ide atau gagasan baru untuk menyusun penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu juga menjadi referensi dari teori – teori yang akan digunakan oleh penulis.

Menurut (Abdulkham, 2022) dalam penelitian dengan judul “Implementasi Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga Dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)” penulis bertujuan untuk menyajikan topik mengenai pelaksanaan Gerakan Jo Kawin Bocah di Kabupaten Wonosobo sebagai langkah implementasi UU No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSPAGA Kabupaten Wonosobo telah berhasil mengimplementasikan Undang-undang Nomor 16 terhadap program pembelajaran keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah dengan baik. Ini terlihat dari adanya program pendampingan bagi calon pengantin di bawah umur, yang membimbing mereka hingga menemukan solusi yang tepat. Selain itu, terdapat penurunan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Wonosobo sebagai dampak dari implementasi program ini.

Menurut (Sariroh, 2023) dalam penelitian dengan judul “Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah Dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak” penulis membahas implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaannya di PKK Kecamatan Ngaliyan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan field research dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Jo Kawin Bocah di PKK Kecamatan Ngaliyan telah diimplementasikan sebagian, namun masih memerlukan peningkatan intensitas pelaksanaan untuk mencapai hasil maksimal. Kendala yang diidentifikasi meliputi aspek teknis seperti keterbatasan anggaran, serta sikap acuh dan keengganan dari sebagian masyarakat. Sementara itu, kendala non-teknis melibatkan stigma dan budaya masyarakat, pergaulan bebas, kondisi ekonomi, dan kurangnya harmonisasi dalam lingkup keluarga.

Menurut (Mahmudah, 2023) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak” penulis bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari pernikahan anak dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DP3A Kota Semarang, dalam mengatasi praktik pernikahan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan anak melibatkan faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan media massa. Diantara faktor tersebut, media massa dan pergaulan bebas seringkali menjadi pemicu utama pernikahan anak. Upaya yang diterapkan oleh DP3A untuk mengurangi praktik pernikahan anak melibatkan program-program sosialisasi dan edukasi kepada anak, baik melalui forum anak, pendekatan langsung kepada anak, maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga di bawah DP3A.

Menurut (Kurniawan, 2016), dalam penelitiannya dengan judul “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Daerah” penulis memiliki tujuan untuk memberikan wawasan terkait dengan inovasi pelayanan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah daerah. Di dalamnya dijelaskan bahwa adanya inovasi dalam pelayanan di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Tengah daerah merupakan hal penting agar dapat terus memperbaiki kualitas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Menurut (Prawira, Noor, & Nurani, 2014), dalam penelitiannya dengan judul “INOVASI LAYANAN (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)” penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa inovasi dan kualitas layanan dari Call Center SPGDT 119. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode

kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitiannya adalah inovasi tersebut tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam melakukan pelayanan namun inovasi ini membantu dalam menunjang pelayanan Dinas Kesehatan setempat.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah dianalisis terdapat kesamaan topik penelitian yaitu tentang program JKB dan inovasi layanan, namun setiap penelitian memiliki fokus dan permasalahan penelitiannya yang berbeda-beda seperti daerah yang diteliti, subjek, dan waktu penelitiannya. Dari penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi bahan perbandingan serta acuan untuk topik penelitian ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat melengkapi informasi dan pembahasan dari penelitian yang sudah hadir sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori untuk menyelesaikan permasalahan penelitian, diantaranya :

1.6.1 Teori Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Agus Dwiyanto dalam (Rahman, 2018), Menjelaskan bahwa tata pemerintahan dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses, mekanisme, jaringan, nilai-nilai, dan dapat diartikan juga sebagai lembaga. Tata pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk mengaktifkan lembaga, instansi, atau badan dalam pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks tata pemerintahan, aspek ini berkaitan dengan efektivitas pemerintah

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, menegakkan hukum, melakukan pemberantasan korupsi, serta menjaga stabilitas politik, dan sebagainya

World Bank mendefinisikan konsep *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Sementara itu, UNDP mengartikan tata pemerintahan sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warna negara, dan sektor swasta di sebuah negara. Dalam mencapai tujuan bersama, partisipasi seluruh masyarakat di dalam pengelolaan pemerintahan dianggap sebagai suatu keharusan (Rahman, 2018).

UNDP dalam (www.djkn.kemenkeu.go.id) juga menerangkan tentang Sembilan prinsip *good governance* yang diantaranya meliputi, partisipasi, responsif, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, supremasi hukum, keadilan, berorientasi pada konsensus, dan *strategic vision*. Menurut Rismandha Imawan (Rahman, 2018), mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik, antara lain, mencakup prinsip "*slim and lean*" atau memiliki struktur pemerintahan yang tidak gemuk dan sesuai dengan bobot kerjanya. Selain itu, terdapat realisasi prinsip organisasi modern dengan adanya pembagian tugas yang jelas, termasuk pendelegasian wewenang dan koordinasi yang baik dari struktur terbawah hingga tertinggi. Faktor efisiensi turut terkait dengan maksimalisasi fungsi manajemen pemerintahan. Terakhir, efektivitas diartikan sebagai

kemampuan pemerintah dalam menjawab permasalahan masyarakat dengan cara atau pendekatan yang tepat dan sesuai.

Menurut Sedarmayanti dalam (Kamaluddin, 2019), menyajikan prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup akuntabilitas sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh aspek terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prinsip ini, ditekankan pula perlunya melakukan analisis *cost and benefit*. Prinsip selanjutnya adalah keterbukaan dan transparansi, yang menjadi dasar bagi setiap kegiatan dalam pengelolaan pemerintah. Transparansi dan keterbukaan bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara jelas bagaimana aparatur pemerintah melaksanakan tugasnya. Prinsip ketaatan pada aturan hukum menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus memiliki kesadaran dan menghormati berlakunya hukum, prinsip ini juga menciptakan peluang partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

1.6.2 Teori Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diperoleh dari (<https://kbbi.web.id/inovasi>), Inovasi merujuk pada pengenalan atau penerapan hal-hal baru, melibatkan pembaharuan dan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang telah diketahui sebelumnya.

Menurut Baregheh et al. dalam (Nasution & Kartajaya, 2018), menyebutkan secara esensial, inovasi merupakan kelanjutan dari proses

penemuan, di mana kegiatan inovasi sendiri merupakan upaya untuk menciptakan nilai dengan melibatkan peningkatan teknologi. Dalam konteks penciptaan nilai ini, inovasi harus mampu memberikan tambahan nilai secara konkret terhadap kesejahteraan. Keberhasilan inovasi tercermin dari diterimanya inovasi tersebut oleh masyarakat.

Inovasi adalah memperkenalkan gagasan atau produk baru, pelayanan, cara – cara baru yang lebih bermanfaat. Menurut Amabile et al. dalam (Mirnasari, 2013), menerangkan bahwa istilah inovasi atau innovation berasal dari "*data to innovate*" yang mengacu pada maksud membuat perubahan atau memperkenalkan suatu hal baru. Menurut (Rogers, 1983), terdapat beberapa karakteristik dalam inovasi yaitu :

1. Keuntungan Relatif (*Relative advantage*), adalah suatu inovasi dianggap lebih unggul dibandingkan gagasan/inovasi yang sudah ada sebelumnya.
2. Kesesuaian (*Compatibility*), adalah mengukur sejauh mana sebuah inovasi dapat konsisten atau memiliki kesesuaian dengan inovasi dan nilai – nilai yang ada.
3. Kerumitan (*Complexity*), yaitu menilai seberapa sulit suatu inovasi untuk dipahami dan digunakan.
4. Kemungkinan Uji Coba (*Trialability*), adalah sebuah inovasi hanya dapat diterima jika telah teruji dan dapat dibuktikan memiliki keuntungan atau manfaat apabila dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

5. Kemudahan diamati (*Observability*), yaitu suatu inovasi juga harus bisa diamati dari berbagai segi seperti keberjalanannya dan hasilnya.

1.6.3 Teori E-Government

Melihat dari sudut pandang ilmu politik, *E-government* dianggap sebagai instrument untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi proses politik dan pemerintahan. Adanya E-government juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan bekerjasama untuk membuat keputusan. Adapula dalam sudut pandang tata kelola pemerintahan mendefinisikan *E-government* sebagai sebuah perubahan proses dan struktur pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tata Kelola yang lebih baik termasuk pada perbaikan kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. (Wicaksono, 2023)

Menurut Indrajit dalam (Kusnadi & Ma'ruf, 2017) memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *E-government*, yaitu penggunaan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah yang dapat memungkinkan pemerintah untuk mengubah hubungannya dengan sektor swasta, publik, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Mobile, internet, komputer, atau yang lainnya merupakan beberapa contoh teknologi informasi yang digunakan. Sistem ini dirancang untuk menyediakan layanan digital pemerintah.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang berbasis digital menurut (Ari & Hanum, 2021), yaitu:

1. Efisiensi, menjadi suatu kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
2. Reliabilitas, untuk melihat kelayakan dan kecepatan dalam mengakses menggunakan dan juga menerima
3. Kepercayaan, menjadi sebuah indikator untuk melihat sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat serta melihat apakah sebuah layanan aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi
4. Dukungan masyarakat, berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan yang kembali kepada masyarakat serta berkaitan antara masyarakat dan aparat.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian tentang inovasi dari pemerintah berupa sebuah program guna menekan perkawinan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah serta membutuhkan kecermatan dalam pengelolaan selama keberjalanannya. Melahirkan inovasi harus dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sekaligus dapat berorientasi jangka panjang. Hal ini dimaksudkan agar sebuah inovasi bisa berjalan maksimal dengan memiliki manfaat untuk masyarakat secara berkepanjangan. Pengelolaan merupakan bagian yang penting dalam menunjang adanya inovasi, berhasil atau tidaknya sebuah inovasi juga dapat ditentukan dari pengelolaannya.

Tanpa ada pengelolaan yang baik sebuah inovasi hanya akan ada namun tidak dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, padahal adanya inovasi seharusnya bertujuan untuk memudahkan dan menangani permasalahan yang dialami oleh publik. Maka terdapat beberapa hal yang harus dilihat seperti karakteristik, hambatan, dan keberhasilan dari inovasi itu sendiri.

Selain berbicara soal pengelolaan, penelitian ini juga terfokus pada faktor penyebab dari digantinya suatu inovasi lama ke inovasi yang baru. Maka, untuk menjawab persoalan tersebut penulis melihat dari teori inovasi yaitu karakteristik inovasi. Menurut (Rogers, 1983), terdapat beberapa karakteristik dalam inovasi.

- a. Pertama, keuntungan relatif yakni tentang kualitas dari suatu inovasi apakah lebih baik dari segi gagasan/ide, kenyamanan, kepuasan, dll jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Pada poin ini akan sangat menentukan terwujudnya sebuah inovasi jika dilihat dari kualitas dan keuntungan yang diperoleh.
- b. Kedua, kesesuaian/kompatibilitas artinya sebuah inovasi dilihat dari segi konsistensinya terhadap nilai – nilai yang sudah ada sebelumnya, sesuai atau tidaknya sebuah inovasi dengan kondisi yang ada. Kesesuaian dengan kondisi actual merupakan satu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Mengingat dapat terrealisasinya suatu inovasi juga melihat bagaimana kondisi dimana inovasi tersebut akan diaplikasikan.
- c. Ketiga, kerumitan dalam hal ini berbicara tentang kemudahan yang dirasakan saat memahami sebuah inovasi, seberapa sulit/rumitnya sebuah inovasi yang hadir juga dapat menentukan apakah inovasi yang baru lebih

unggul daripada sebelumnya. Semakin rumit sebuah inovasi maka besar kemungkinan akan semakin sulit untuk mewujudkannya.

- d. Keempat, kemampuan diujicoba pada prinsipnya sebuah inovasi hanya dapat diterima jika telah melalui proses uji coba dengan tujuan untuk melihat keuntungan dan manfaatnya jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Dengan memiliki kemampuan uji coba maka suatu inovasi juga memiliki kemungkinan bertahan semakin tinggi.
- e. Kelima, kemudahan untuk diamati maksudnya adalah seberapa mudah suatu inovasi untuk dapat diamati atau di observasi baik dari segi keberjalanannya atau hasilnya. Karena sebuah inovasi dapat terwujud tidak hanya dengan melihat hasilnya namun juga proses pada setiap keberjalanannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut pendapat Creswell yang dikutip dalam (Murdiyanto & Eko, 2020), mengindikasikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian dan pemahaman yang bertujuan untuk menggali informasi tentang fenomena sosial dan permasalahan manusia. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada hasil, dalam penelitian kualitatif, penekanan lebih pada proses dan makna. Artinya, setiap langkah yang diambil dalam proses

penelitian sangat mempengaruhi hasil atau temuan penelitian yang diperoleh.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) dalam (Murdiyanto & Eko, 2020), menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari narasumber atau orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu menginterpretasi aspek-aspek yang terjadi di balik suatu fenomena, mencakup latar belakang pemikiran manusia yang terlibat serta pemahaman manusia terhadap fenomena tersebut. Aspek subjektif manusia menjadi sangat relevan dalam penelitian kualitatif.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif, di sisi lain, lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang hendak dipecahkan. Selain itu, faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu juga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Selain itu, disebut juga sebagai metode etnografi karena awalnya digunakan terutama dalam penelitian antropologi budaya. Metode ini juga dikenal sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yang harus dilengkapi dengan teori dan wawasan yang luas. Sebagai instrumen, peneliti kualitatif mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, memotret, dan menyusun situasi

sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna selama berlangsungnya penelitian (Sugiyono, 2013).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Pada dinas tersebut terdapat beberapa divisi/subbag yang relevan dengan penelitian ini diantaranya PUSPAGA, Data ParMas, PHPA, dan bidang lain yang terkait.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian tidak lepas dengan adanya subjek penelitian yaitu seseorang yang nantinya akan menjadi narasumber guna memberikan informasi terkait dengan topik yang diteliti, dalam hal ini yaitu program “Jo Kawin Bocah” dan “Jogo Konco”. Beberapa diantaranya adalah pengelola PUSPAGA, dan pengelola subbag Data ParMas/program khususnya yang melakukan pengelolaan terkait program “Jo Kawin Bocah” serta “Jogo Konco”, dan masyarakat yang sudah pernah menggunakan layanan tersebut. Adapula pengurus dari Forum Anak Jawa Tengah.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Bungin dalam (Murdiyanto & Eko, 2020), data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data

utama di lokasi atau objek penelitian. Sebagai sumber asli, data primer berisi informasi atau data penelitian dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, memungkinkan perolehan informasi mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi penunjang yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai literatur seperti jurnal, buku referensi, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pengertiannya, data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari sumber yang bukan asli, yakni sumber data kedua atau sumber sekunder yang relevan dengan data yang dibutuhkan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara. (Yusuf, 2014) dalam (Iryana & Kawasati, 2019), Mengungkapkan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan pemberi informasi, atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mencatat pendapat, perasaan, emosi, dan aspek lain yang terkait dengan individu. Melalui pelaksanaan wawancara, peneliti dapat

menggali lebih banyak data serta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan permasalahan yang tengah diteliti. Teknik ini dimanfaatkan untuk memperoleh dasar-dasar dan pandangan secara tertulis sebagai sumber bacaan yang mendukung jalannya proses penelitian (Maelani, 2015).

1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen yang dikutip dalam (Murdiyanto & Eko, 2020), analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang dilakukan dengan merapikan data, memilih data untuk disatukan menjadi kesatuan yang dapat dikelola, dipelajari, dan menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Menurut Silalahi yang dikutip dalam (Murdiyanto & Eko, 2020), analisis data merupakan langkah mencari dan menyusun data secara sistematis yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah agar data menjadi mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pada penelitian ini akan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang dijelaskan dalam (Sidiq & Choiri, 2019), yaitu :

a. Reduksi data

Pada tahap ini, penulis akan merangkum dan menentukan hal-hal pokok, serta memusatkan perhatian pada aspek yang esensial. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah menyelesaikan tahap reduksi data, langkah berikutnya adalah tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data ini, penulis dapat lebih mudah memahami fenomena sosial yang sedang terjadi.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah menyajikan data, penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut mungkin dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Karena fenomena sosial seringkali kompleks, peneliti juga perlu melakukan verifikasi data.

1.8.7 Kualitas Data

Pada penelitian ini kualitas data akan diperoleh melalui validasi data yang dilakukan menggunakan metode triangulasi data. Menurut Wiraman dalam (Adhimah, 2020) triangulasi merupakan pendekatan riset yang menggabungkan lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam konsep triangulasi data, penggunaan beberapa sumber data digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperkaya pengumpulan data melalui variasi waktu, ruang, atau orang yang berbeda. (Sumber: <https://ascarya.or.id/triangulasi-data/>)